

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami memiliki konotasi tersendiri bahwa seorang pria menikahi dua wanita atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Munculnya poligami merupakan evolusi kecerdasan manusia dari masa ke masa. Menurut para ahli sejarah, pada hakikatnya poligami merupakan warisan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan bahwa sebelum Islam datang, wanita digadai dan bahkan dipinjamkan. dan ada juga yang resmi menikah, dan banyak wanita yang dijual oleh pemiliknya, diambil sebagai budak kemudian dijadikan selir dan sebagainya. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi statusnya, dan semakin banyak wanita berkumpul. Dengan demikian dapat diamati bahwa praktik poligami pada masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan terlihat dalam dua aspek, terutama jumlah pasangan, dan tidak terbatas hanya pada empat. Dan dengan syarat poligami harus bisa berlaku adil.<sup>1</sup>

Evolusi poligami dalam Islam telah terjadi dalam dua fase yang berbeda sepanjang sejarah manusia, menurut tinggi rendahnya status perempuan dalam masyarakat. Poligami berkembang sesuai dengan pola persepsi masyarakat tentang seksualitas perempuan. Ketika masyarakat menganggap perempuan berada dalam posisi yang buruk, statusnya akan dihina, sehingga poligami lebih banyak terjadi di masyarakat. Di sisi lain, ketika masyarakat menganggap perempuan dalam posisi terhormat, poligami akan menurun. Akibatnya,

---

<sup>1</sup>Hafiz Anwar, "Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan," *Lentera*, Vol 18, No, 2, 2016, hlm 81.

perkawinan poligami yang dilakukan sebelum Islam tidak mengharuskan suami untuk mempertimbangkan unsur keadilan dalam perkawinan, dan dalam beberapa kasus, suami bahkan dapat melakukan poligami semata-mata untuk memuaskan nafsunya, yang mengakibatkan perampasan hak-hak perempuan. yang pada gilirannya menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemudian, dengan kedatangan Islam, poligami tidak dilarang, melainkan dikontrol secara ketat. Seperti dalam Surat An-Nisa ayat 3 Al-Qur'an, yang membolehkan pernikahan poligami.

لَوْ أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ زَوْجَكُمْ وَثَلَاثَ مَثَقَاتٍ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا الَّتِي تَمِي فِي تَقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ  
 ﴿٣﴾ تَعُولُوا أَلَّا أَدْبَى ذَلِكُمْ أَيَمْنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعَدَّ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Dalam konteks perikop, itu adalah sarana untuk keluar dari kewajiban untuk melakukan keadilan, yang tidak mungkin dilakukan dalam kasus anak-anak yatim piatu. Keadilan yang dicari adalah bahwa Islam membolehkan poligami untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Poligami terjadi sebelum turunnya kitab suci ini, dan bahkan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad pada satu titik. Bukannya ditakuti atau dipandang sebelah mata, pernikahan poligami adalah sesuatu yang harus diapresiasi dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Islam mengangkat pernikahan dan wanita ke status yang tinggi, dimulai dengan pembayaran mahar sebagai tanda penghormatan kepada pengantin wanita.

Poligami sudah lama menjadi sorotan publik sejak dipraktikkan oleh sejumlah tokoh terkemuka, termasuk seniman, politisi, birokrat, bahkan ulama, yang menjadi panutan bagi masyarakat luas. Negara Indonesia, misalnya, adalah salah satu negara yang mengizinkan poligami, tetapi hanya dalam keadaan tertentu yang telah dikodifikasikan ke dalam undang-undang. Poligami sebenarnya merupakan salah satu ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ketika istilah "poligami" digunakan di masyarakat, khususnya di kalangan ibu, berbagai stereotip negatif dimunculkan. Hal ini masuk akal karena, meskipun laki-laki mungkin mudah mengatakannya, ini adalah topik yang sangat sensitif bagi perempuan. Selain banyak wanita yang sudah menikah tetapi masih khawatir tentang poligami karena takut akan nasibnya jika mereka melakukannya, ada juga beberapa wanita yang tidak siap untuk berpoligami karena mereka langsung memiliki pikiran negatif dan bahkan bisa mencaci maki yang mengamalkannya. Ketika dilakukan perkawinan poligami, masyarakat atau lingkungan sekitar sudah menganggap sudah tidak dapat diterima lagi untuk dijadikan panutan. Poligami sering dipandang sebagai pengalaman negatif bagi perempuan karena sering dikritik dan dijadikan contoh yang buruk. Siapa pun yang percaya poligami memiliki banyak aspek buruk adalah seseorang yang tidak memahami poligami dengan baik agar tidak menjadi reaksi yang tidak menyenangkan bagi masyarakat atau orang lain di lingkungan sekitarnya.

Praktik perkawinan poligami yang sering dilakukan oleh orang-orang tertentu dapat berdampak buruk dan baik bagi individu yang bersangkutan. Selain itu, ada banyak pengabaian terhadap hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh

istri dan anak-anak dalam keluarga dalam hubungan poligami. Ketika ada permusuhan di antara keluarga wanita dalam pernikahan poligami, hal ini biasa terjadi. Kenyataannya, banyak kasus poligami yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, antara lain yang diderita perempuan dan anak, merupakan bukti bahwa praktik perkawinan poligami harus ditinjau kembali..<sup>2</sup>

Akibat praktik poligami, ditemukan beberapa pasangan yang mengaku keluarganya masih utuh namun kurang harmonis dalam rumah tangganya, kemudian mengaku kurang efektif komunikasi antara istri pertama dan istri kedua dari suaminya. . Juga, ada beberapa yang menyatakan bahwa keluarga mereka, termasuk istri dan anak-anak mereka, tidak akan menerima kenyataan bahwa suami atau ayah mereka menikah lagi setelah perceraian. Untuk mengatasi masalah seperti ini, suami istri perlu menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan atau kesalahan dalam dirinya. Pasangan harus bisa saling memaafkan karena memaafkan adalah salah satu solusi untuk bisa menerima keadaan seperti sekarang ini. Salah satu alasan paling umum perceraian pasangan adalah keengganan mereka untuk memaafkan dan melupakan satu sama lain. Pasangan yang berpegang teguh pada prinsip dalam pernikahan akan berdampak pada kewajiban penuh mereka untuk membangun rumah tangga yang damai atau sakinah. Metode komunikasi yang sehat sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga poligami. Sikap keterbukaan, kejujuran, kasih sayang, dan cinta kasih yang berlaku dalam keluarga adalah cara komunikasi yang paling efektif.

---

<sup>2</sup>Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", SAWWA Vol, 07. No. 2, 2017, hlm.01

Setiap orang yang terjerat dalam tali perkawinan mendambakan rumah yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mewujudkan rumah tangga yang harmonis dimulai dari kemampuan suami istri untuk memelihara kedamaian di dalam rumah tangganya. Setiap pasangan atau rumah tangga pasti menghadapi masalah yang berat. Pertanyaannya, bagaimana pasangan atau keluarga dapat mengatasi kesulitan yang mereka alami agar rumah tangga yang mereka bangun tetap bersama dan harmonis? Menjaga keharmonisan keluarga melibatkan usaha dan pengorbanan dari pihak pasangan atau anggota keluarga, karena keharmonisan terbentuk melalui kerjasama antara pasangan atau anggota keluarga.<sup>3</sup>

Berdasarkan temuan wawancara singkat yang dilakukan penulis dengan salah satu narasumber tentang istri yang berpoligami, memang benar poligami yang dipraktikkan di desa Belawan Sicanang, dan poligami memiliki sejumlah konsekuensi penting bagi istri. Saat penulis melakukan wawancara dengan informan, informan mengungkapkan bahwa kehidupannya sebelum dan sesudah berpoligami tentunya mengalami perubahan yang signifikan. Menurut informan, pasangannya mulai berubah dan mulai menunjukkan keberpihakan pada dirinya secara khusus. Termohon membenarkan pernikahannya dengan alasan tidak ingin anaknya dibully oleh teman-teman dari daerah sekitarnya, dan juga bermaksud untuk mengangkat derajat diri dan sosial anaknya sebagai akibat dari pernikahan tersebut. Sementara pada awalnya, pasangan informan tidak meminta izin untuk menikah lagi, baru setelah istri kedua dibawa ke rumahnya dan pengakuan dari suaminya sendiri, informan mengetahui bahwa ia terlibat dalam poligami.

---

<sup>3</sup>Mahmud Muda. "Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri Dalam Praktik Poligami". *Hukum Keluarga Islam*. Vol, 1. No, 2, Oktober 2016, hlm.72

Informan terluka dan kesal dengan sikap suaminya sendiri, dan dia ingin marah karenanya. Namun, informan menahan diri untuk tidak marah karena merasa amarahnya tidak akan mampu mengembalikan keadaan seperti semula. Demi anak-anaknya, informan berusaha menerima semua yang terjadi. Faktanya, informan tidak menerima status poligami mereka, tetapi mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, meskipun mereka masih kesal dengan pasangannya. Informan dan istri dari kedua pasangan sekarang tinggal di rumah yang terpisah.<sup>4</sup>Karena akan berdampak pada diri dan keluarganya, kebanyakan wanita tidak ingin cinta dan pengabdian suaminya dibagi dengan wanita lain. - Masalah batin seperti kecemburuan, ketidakpuasan anak-anak dengan banyak ibu, dan bentrokan kepribadian terlalu umum. Ketika wanita belajar tentang poligami, mereka mungkin khawatir dan tidak nyaman, tetapi hanya sebagian kecil yang percaya bahwa poligami adalah solusi yang layak untuk perselingkuhan atau perzinahan di rumah. Poligami dipilih untuk penelitian ini karena Islam mengizinkannya, yang merupakan aspek menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, memang benar ada dampak negatif dan positif bagi psikologis istri pertama dari suami yang berpoligami. Namun secara psikologis, semua istri akan merasa sakit hati jika menyaksikan atau mendengar suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Satu hal lain yang mempengaruhi wanita adalah situasi keuangan keluarga. Meskipun laki-laki mungkin merupakan penyedia mata pencaharian yang layak, ditemukan bahwa pada kenyataannya, para suami

---

<sup>4</sup>Pada Tanggal 12 Februari 2020 melakukan Wawancara sementara kepada Ibu Yani (nama samaran).

memprioritaskan istri pertama mereka di atas pasangan kedua dan ketiga mereka. Adanya perkawinan poligami merugikan perempuan, sesuai dengan penjelasan di atas, dan meskipun istri pertama telah berpoligami, ia akan tetap bertahan dalam perkawinannya meskipun dalam keadaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam atau mencari informasi dan jawaban mengenai kehidupan seorang istri yang berpoligami, khususnya pengalaman istri pertama. Peneliti melakukan penelitian ini karena merupakan kejadian yang unik di Desa Sicanang karena merupakan satu-satunya keluarga yang berpoligami, dan kedua wanita tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda namun memiliki kemampuan komunikasi yang baik satu sama lain. Bisa jadi masyarakat Sicanang banyak yang melakukan poligami tetapi tidak tinggal serumah dengan kedua istrinya, atau bisa juga saling mengkritik tindakan dan keputusan satu sama lain. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan penelitian.. Untuk itu penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul ***“Life History Penerimaan Diri Istri Yang Dipoligami Di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan”***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah ini dibuat agar pembahasannya tidak terlalu luas.

1. Apa alasan isteri menerima dipoligami ?
2. Bagaimana kehidupan isteri yang dipoligami?
3. Apa tantangan yang dihadapi isteri yang dipoligami?

### C. Batasan Istilah

Agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, maka penulis perlu membuat batasan istilah yang terdapat dalam judul. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kuang penerimaan diri adalah sejauh mana seseorang harus membuka hati untuk mau menerima keseluruhan dirinya secara utuh dan tulus, termasuk kelebihan dan kekurangannya,<sup>5</sup> sedangkan menurut peneliti penerimaan diri adalah tanggung jawab pada diri nya dan tidak peduli berapa banyak kelemahan yang dimilikinya serta menjadikan kelemahan tersebut sebagai sumber kekuatannya untuk memaksimalkan kelebihannya. Sedangkan penerimaan diri pada seorang istri yang dipoligami yaitu untuk menerima keadaan dirinya dan takdir yang sedang dihadapinya. Penerimaan ini dilakukan karena istri secara realistis mengetahui konsekuensi jika istri melakukan penolakan terhadap suami yang ingin berpoligami. Ada beberapa cara yang dilakukan istri dalam melakukan penerimaan diri yaitu memaafkan suami untuk mengurangi rasa dendam pada dirinya dan mengikhlaskan suami untuk perempuan lain.
2. Menurut Abdullah poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu perempuan dalam satu ikatan perkawinan yang tinggal dalam satu rumah maupun lain rumah.<sup>6</sup> Sedangkan menurut peneliti poligami adalah suatu

---

<sup>5</sup>Muji Winarsih, “ Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan Diri Orang Tua Yang Memiliki ABK slb Cahaya Pertiwi Kota Bekasi”, *Jurnal Humaniora*, Vol, 4, No, 2, Juli 2020, hlm. 75-81

<sup>6</sup>Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*, (Jakarta: Bantika, 2004), hlm. 67

perkawinan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana dalam agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu akan tetapi dibatasi hanya sampai empat orang saja. Kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan istri menerima dipoligami.
2. Untuk mengetahui kehidupan isteri yang dipoligami.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi isteri yang dipoligami.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian mengenai penerimaan diri istri yang dipoligami dalam psikologi sosial.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi para pembaca dan sebagai sumbangan terhadap program studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi perbandingan pada penelitian lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang lain
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan untuk para calon suami atau yang sudah menjadi suami untuk memikirkan kembali jika ingin melakukan poligami.

- b. Berdasarkan penelitian ini diharapkan kepada pihak masyarakat untuk mengurangi stigma negative kepada keluarga yang melakukan poligami.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan isilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori, kerangka konsep dan kajian terdahulu.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, pendekatan atau jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan isi dari skripsi, adapun yang akan dibahas antara lain mengenai temuan dan hasil penelitian yang didalamnya berisikan tentang *life history* penerimaan diri istri yang dipoligami.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan akan dicoba menjawab secara ringkas semua pertanyaan penelitian. Kemudian diajukan beberapa saran untuk perbaikan pada masa akan datang.